

**PENELANTARAN RUMAH TANGGA
MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR
159/PID.SUS/2021/PN.MAK)¹**

Oleh :

Nova Lin Yeremia ²
Adi Tirto Koesosemo ³
Nixon Wulur ⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami aturan yang mengatur mengenai penelantaran rumah tangga dan untuk mengetahui dan memahami tentang penerapan hukum penelantaran rumah tangga menurut hukum pidana Indonesia terhadap studi kasus nomor 159/Pid.Sus/2021/PN.Mak. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Pengaturan penelantaran rumah tangga menurut hukum pidana Indonesia dibagi dalam dua golongan, secara umum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tetapi dalam KUHP tidak dijelaskan secara spesifik mengenai kekerasan dalam rumah tangga, tetapi terdapat dalam Tindak Pidana Penelantaran Orang. Secara khusus, telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pengaturan hukum penelantaran rumah tangga dalam UU PKDRT terdapat dalam Pasal 9 ayat (1) dan (2) dengan ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 49 UU PKDRT. 2. Penerapan hukum terhadap kasus penelantaran rumah tangga pada Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN.Mak secara yuridis telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Majelis Hakim dalam perkara tersebut menerapkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 karena seluruh unsur delik terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan fakta hukum di persidangan.

Kata Kunci : *kekerasan dalam rumah tangga, penelantaran rumah tangga, hukum pidana*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fakta bahwa manusia tidak sendiri adalah mereka hidup berdampingan, bahkan berkelompok, dan sering memiliki hubungan antar sesamanya. Hubungan ini terkait dengan kebutuhan hidup manusia yang mungkin selalu

dapat dipenuhi sendiri. Setiap manusia berinteraksi dengan manusia atau kelompok lainnya.⁵ Perbedaan kebutuhan dan kepentingan manusia dalam masyarakat apabila dibiarkan lama kelamaan akan berubah menjadi pertentangan atau konflik.⁶

Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, pada Pasal 1 ayat (6) menyebutkan bahwa, “Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya”, dilanjut pada Pasal 1 ayat (7) menyebutkan bahwa, “Pembangunan Keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat”. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa, “Perkawinan adalah sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang perempuan dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan abadi, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Kedua belah pihak yang menikah memiliki hak dan kewajiban. Hak-hak istri merupakan tanggung jawab suami, juga kewajiban suami merupakan hak istri. Namun, tidak sedikit istri yang mengharapkan hak dan kewajiban suami yang paling penting yaitu, memberikan perlindungan kepada istri. Beberapa kewajiban tersebut termasuk:

- a. Hak-hak istri yang harus dijaga dan dipenuhi oleh suaminya.
- b. Hak-hak suami yang harus dijaga dan dipenuhi oleh istrinya.
- c. Hak bersama yang harus dijaga dan dipenuhi oleh kedua belah pihak.

Salah satu kewajiban suami terhadap istrinya adalah memberikan nafkah secara penuh. Nafkah ini mencakup semua kebutuhan dan perlengkapan yang diperlukan sesuai dengan keadaan dan kondisi, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan sebagainya. Jika sikap, perilaku, dan kendali diri tidak dijaga, keharmonisan dan stabilitas rumah tangga dapat terancam. Akibatnya kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi, yang menyebabkan ketidakadilan bagi semua anggota keluarga.⁷

⁵ Is, Muhammad Sadi, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 3.

⁶ Sukarto., Booedi Prasetyo & Tri Agus Suswanto, “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penelantaran Orang Dalam Lingkup Rumah Tangga Yang Dilakukan Militer Setelah Terjadi Perceraian”, *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol. 3, No. 3, (2025), hlm. 2.

⁷ Sirait, Fernando, “*Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penelantaran Rumah Tangga*” (Medan: Universitas Medan Area, 2025), hlm. 1-2.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 220711010087

³ Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

Konsideran Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) butir (a), (b), dan (c) dijelaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan, terutama dalam kekerasan rumah tangga yang kebanyakan korbannya adalah perempuan, kemudian pada butir (d) dijelaskan bahwa dalam kenyataannya kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi, sedangkan sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan fenomena krusial yang melibatkan pelanggaran hak asasi manusia dan berdampak serius, terutama terhadap perempuan sebagai korban utama. KDRT mencakup berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan fisik, psikologis, dan seksual, serta penelantaran, yang secara signifikan berkontribusi terhadap penurunan kesehatan fisik, kesejahteraan psikologis, interaksi sosial, dan kondisi ekonomi korban. Berdasarkan data dari berbagai lembaga, prevalensi KDRT di Indonesia menunjukkan angka yang sangat memprihatinkan, dengan sejumlah kasus tidak dilaporkan karena berbagai faktor seperti stigma sosial, kurangnya pemahaman tentang hak-hak korban, dan kurangnya kepercayaan terhadap sistem peradilan.⁸

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) berfungsi sebagai instrumen hukum utama yang memberikan dasar perlindungan bagi korban. Meskipun undang-undang ini telah memiliki landasan hukum yang kokoh, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, termasuk sosialisasi yang terbatas, sumber daya yang terbatas, dan kurangnya pelatihan yang responsif gender bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus KDRT.⁹

Ketika dilihat dari sasaran serta bentuk dari KDRT, paling banyak dialami oleh perempuan. Meskipun, terdapat juga korban dari laki-laki, tetapi jika dilihat dari persentasenya jauh lebih dominan pada perempuan. Dampak dari kekerasan ini bisa menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan korban, baik secara fisik, psikis,

maupun ekonomi. Bahkan, banyak juga berupa bentuk kekerasan seksual.¹⁰

Keberadaan UU PKDRT bertujuan untuk melindungi hak-hak anggota keluarga dari kekerasan yang mungkin dan akan terjadi di dalam rumah tangga, selain itu keberadaan undang-undang ini juga bertujuan untuk menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga dimana hal yang terpenting untuk menjaga kerukunan dan keutuhan dari sebuah keluarga adalah bagaimana orang yang ada dalam keluarga tersebut dapat menjaga kualitas pengendalian dirinya terutama emosi yang dapat memunculkan bibit kekerasan jika terlalu dikeluarkan secara berlebihan.¹¹

Tindak pidana penelantaran rumah tangga diatur dalam UU PKDRT yang mana ancaman hukumannya lebih ringan dibandingkan kekerasan atau penganiayaan dalam rumah tangga. Hal ini mengakibatkan banyaknya suami dan juga sebagai seorang ayah yang tidak mengindahkan ancaman hukuman yang tertera dalam Pasal 49 UU PKDRT, sehingga mereka dapat memperlakukan penelantaran terhadap istri dan anaknya dengan sewenang-wenang atas kekuasaannya sebagai kepala keluarga.

Dalam pembahasan ini penulis mengangkat satu kasus penelantaran rumah tangga berdasarkan Studi Kasus Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN.Mak atas nama terdakwa (YOSEP TIKU PADANG PARERUNGAN Alias PAPA DESKA).¹² Sejak bulan April 2019 sampai pada April 2021 Terdakwa diduga menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Berawal dari Terdakwa menikahi saksi Kornelia Skolastika dan dikaruniai satu orang anak bernama Deska Apruan Tikupadang yang telah berusia 3 tahun. Seiring dengan berjalannya waktu kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan saksi Kornelia Skolastika tidak berjalan dengan harmonis disebabkan oleh karena keduanya sering mengalami perdebatan/pertengkaran yang terus menerus dialami dalam kehidupan rumah tangganya hingga pada bulan April 2019, Terdakwa sudah tidak sanggup lagi menahan pertengkaran yang sering terjadi hingga akhirnya terdakwa memutuskan untuk pergi meninggalkan istri dan anaknya dan memilih untuk tinggal bersama ibunya.

⁸ Trisya, Ap, Salma Restia Desma, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga: Studi Kualitatif dan Kajian Literatur Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004", *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, Vol. 2, No. 2, (2025), hlm. 2.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Sirait, *Op. Cit.*

¹¹ Irawan, Andrie, "Batasan Penelantaran Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Hukum Perkawinan Indonesia", *Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB*, Vol. 7, No. 2, (2019), hlm. 3.

¹² Lihat dalam Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN.Mak

Setelah Terdakwa meninggalkan istri dan anaknya, sejak bulan April 2019 Terdakwa hanya sekali datang menemui istri dan anaknya dan hanya menginap satu malam kemudian terdakwa kembali pergi meninggalkan istri dan anaknya. Bahwa Terdakwa hanya sesekali memberikan beras kepada istri Terdakwa namun tidak pernah memenuhi kewajibannya sebagai suami baik itu memberikan nafkah secara lahir dan batin kepada istrinya maupun kebutuhan anaknya. Saksi Kornelia selaku istri terdakwa merasa menderita dan hidup dengan kesusahan apabila anaknya sakit tidak ada yang mengantarnya untuk berobat sehingga Saksi Kornelia harus membesarkan anak saksi korban yang masih kecil seorang diri sedangkan tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku seorang kepala keluarga adalah menafkahi, melindungi, memberikan kehidupan, perawatan dan pemeliharaan terhadap keluarganya.

Saksi Kornelia beberapa kali melakukan upaya untuk Terdakwa dapat kembali pulang ke rumah, namun ketika Saksi Kornelia menelpon dan menyuruh pulang suaminya (Terdakwa), tidak pernah ada jawaban dari Terdakwa. Saksi Kornelia juga pernah meminta tolong kepada pemerintah setempat (Kepala Lembang) untuk memanggil Terdakwa untuk dipertemukan dan membicarakan bagaimana keadaan rumah tangga antara Terdakwa dan Saksi namun Terdakwa tidak hadir. Sehingga akhirnya Saksi Kornelia melaporkan kejadian ini ke kepolisian setempat untuk dapat ditangani atas kejadian yang telah menimpa rumah tangganya.

Oleh karenanya, dengan bertitik tolak dari uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait permasalahan dengan judul: “Penelantaran Rumah Tangga Menurut Hukum Pidana Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor: 159/Pid.Sus/2021/PN.Mak)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan penelantaran rumah tangga menurut hukum pidana Indonesia?
2. Bagaimana penerapan hukum penelantaran rumah tangga terhadap studi kasus putusan nomor 159/Pid.Sus/2021/PN.Mak?

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Penelantaran Rumah Tangga Menurut Hukum Pidana Indonesia

Penelantaran rumah tangga bukanlah fenomena baru, melainkan persoalan sosial yang masih sering dijumpai dalam kehidupan

masyarakat. Kasus-kasus tersebut dapat berupa suami yang tidak menunaikan kewajiban nafkah terhadap istri, orang tua yang membiarkan anak dalam kondisi terlantar dan kekurangan gizi, hingga kasus anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya, serta berbagai bentuk penelantaran lainnya.¹³

Secara yuridis, penelantaran rumah tangga merupakan salah satu bentuk dari Kekerasan dalam Rumah Tangga, pernyataan ini ditegaskan oleh pengertian KDRT yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT): “Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

Penelantaran rumah tangga sebagai salah satu bentuk KDRT telah diatur secara tegas dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT. Namun demikian, fenomena ini masih sering dipandang sebelah mata oleh masyarakat, karena pemahaman umum tentang kekerasan cenderung terbatas pada aspek kekerasan fisik maupun seksual. Padahal, penelantaran rumah tangga sebagai bentuk KDRT memiliki dampak yang sama seriusnya dengan kekerasan lainnya terhadap kesejahteraan dan keberlangsungan hidup suatu keluarga.¹⁴

Secara garis besar terdapat unsur penelantaran rumah tangga yang disebut juga sebagai kekerasan ekonomi. Sebagai contoh kekerasan ekonomi adalah tidak memberikan keluarga berupa nafkah ekonomi dan tidak memberikan perawatan atau pemeliharaan kepada keluarga.

Kekerasan ekonomi juga dapat dibagi menjadi kekerasan ekonomi berat dan kekerasan ekonomi ringan. Sebagai contoh kekerasan ekonomi berat yaitu, tindakan mengeksploitasi secara ekonomi, memanipulasi dan mengendalikan korban lewat sarana ekonomi. Kekerasan ekonomi ringan yaitu, tindakan berupa upaya-upaya sengaja yang menjadikan korban tergantung atau tidak berdaya secara ekonomi atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.¹⁵

Pengaturan mengenai penelantaran rumah tangga dalam Hukum Pidana Indonesia dapat ditinjau pengaturannya secara umum (*lex generalis*) dan secara khusus (*lex specialis*). Untuk itu, uraian lebih lanjut pembahasan secara lebih mendalam mengenai pengaturan

¹³ Prastyananda, *Op. Cit.* hlm. 1.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 2.

¹⁵ Irawan, *Op. Cit.*, hlm. 7.

penelantaran rumah tangga dalam perspektif Hukum Pidana Indonesia terdapat dalam sub-sub bab berikut ini.

1. Pengaturan terhadap Penelantaran Rumah Tangga dalam Hukum Pidana Indonesia secara Umum

Salah satu prinsip yang paling mendasar dalam hukum pidana adalah asas legalitas, yang dikenal dengan "*Nullum delictum sine praevia lege poenali*". Asas ini memiliki makna bahwa peristiwa pidana tidak akan ada, jika ketentuan pidana dalam Undang-Undang tidak ada terlebih dahulu. Dengan demikian, keberadaan aturan pidana terlebih dahulu merupakan syarat mutlak untuk menjerat suatu perbuatan sebagai delik. Konsekuensinya, hakim dalam menjatuhkan putusan terikat pada undang-undang yang berlaku, sehingga tidak diperkenankan membuat atau menafsirkan delik di luar ketentuan yang telah ditetapkan secara normatif.¹⁶

Dalam perkembangan Hukum Pidana di Indonesia sebelum adanya pengaturan khusus yang mengatur tentang KDRT, terdapat pengaturan umum, terkait dengan KDRT yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 1946 (KUHP Lama), yang kini terdapat perubahan baru yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Baru). Pada dasarnya dalam KUHP versi lama dan baru tidak ditemukan pengaturan khusus mengenai perbuatan pidana yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga khususnya penelantaran rumah tangga. Jika dilihat dalam KUHP permasalahan mengenai KDRT hanya mengatur tentang kekerasan fisik saja, sehingga penelantaran rumah tangga tidak diatur dalam KUHP.

Istilah KDRT tidak dikenal dalam KUHP, karena hal ini berkaitan dengan pandangan masyarakat yang cenderung menekankan pentingnya harmonisasi dalam keluarga, sehingga masalah KDRT tidak dipandang sebagai persoalan serius. Akibatnya, KDRT lebih sering dianggap sebagai masalah domestik atau ranah privat, bukan sebagai tindak pidana yang menuntut perlindungan hukum. Pandangan demikian memperlihatkan adanya keterbatasan perspektif hukum pidana dalam menangani realitas kekerasan dalam rumah tangga.¹⁷

Pengaturan KDRT dalam KUHP No. 1 Tahun 1946 (versi lama) dapat ditemukan pada Pasal 304 KUHP tentang Meninggalkan Orang Yang Perlu Ditolong, disebutkan: "Barang siapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah".

Pasal ini secara tidak langsung mengatur mengenai penelantaran rumah tangga atau kekerasan ekonomi. Keterkaitan Pasal 304 KUHP dengan ketentuan hukum penelantaran rumah tangga atau kekerasan ekonomi terdapat pada frasa "wajib memberi kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan". Frasa tersebut dipandang mampu mempresentasikan prinsip-prinsip keluarga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan.¹⁸

Sementara itu, pada perubahan versi terbaru dalam KUHP No. 1 Tahun 2023 terdapat pengaturan yang dipandang menjadi representasi wadah hukum mengenai penelantaran rumah tangga yaitu dalam Pasal 428 tentang Tindak Pidana Penelantaran Orang, disebutkan: "Setiap Orang yang menempatkan atau membiarkan orang dalam keadaan terlantar, sedangkan menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan wajib memberi nafkah, merawat, atau memelihara orang tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori III". Apabila diperhatikan dalam Pasal 79 ayat (1) huruf c pidana denda kategori III sebanyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal-pasal di atas merupakan ketentuan yang paling mendekati ke dalam tindak pidana penelantaran rumah tangga dan sering dijadikan dasar untuk menjerat pelaku KDRT. Namun, dalam praktik peradilan, hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku kekerasan, termasuk dalam konteks KDRT, seringkali jauh lebih rendah daripada ancaman pidana yang ditentukan dalam ketentuan tersebut. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara peraturan hukum yang berlaku dengan implementasi di lapangan, yang berimplikasi pada

¹⁶ Setiamandani, Emei Dwinanarhati. *Kedudukan Saksi Korban sebagai Alat Bukti: Dalam Pembuktian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*. (Malang: Darkah Media, 2012), hlm. 11.

¹⁷ Khairani. *Pembentukan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Urgensinya Untuk Ketahanan Keluarga*, (Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2021), hlm. 101.

¹⁸ Khaira, Ulfiana., Ferdy Saputra & T. Saifullah, "Penelantaran Rumah Tangga Oleh Suami Sebagai Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIM FH)*, Vol. 5, No. 1, (2022), hlm. 3.

lemahnya efek jera dan perlindungan hukum bagi korban.¹⁹

Dalam KUHP memang tidak secara eksplisit maupun spesifik mengakui istilah dalam KDRT. Meskipun demikian, ketentuan dalam KUHP tetap dapat dijadikan dasar untuk mengadukan pelaku kepada pihak kepolisian serta sebagai landasan berperkara pidana di pengadilan. Bertolak dari kenyataan tersebut, lahirnya UU PKDRT menjadi instrumen hukum yang lebih komprehensif dalam mengatasi permasalahan KDRT di ranah domestik. Penerapan UU PKDRT tidak hanya menegaskan bahwa KDRT merupakan tindak pidana, tetapi juga menuntut adanya partisipasi penuh dari aparat penegak hukum dan masyarakat sebagai subjek hukum. Hal ini penting karena KDRT merupakan persoalan serius yang tidak lagi dapat dipandang sekadar sebagai masalah privat, melainkan sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang memerlukan penanganan hukum secara tegas.²⁰

Mengingat KUHP yang berlaku di Indonesia hingga tahun 2025 merupakan warisan dari pemerintah kolonial Belanda, yang awalnya disusun dan dirumuskan untuk kepentingan pemerintahan kolonial dan mencerminkan perspektif hukum pada masa itu. Hal ini memungkinkan pemahaman terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) hanya dipahami secara sempit dan terbatas, yaitu hanya menyangkut pada kekerasan fisik. Aspek lain seperti kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga atau kekerasan ekonomi belum diatur secara normatif. Dapat dipahami bahwa konsep KDRT pada masa kolonial belum berkembang sebagaimana pemahaman dalam hukum modern saat ini.

Dengan demikian, perubahan KUHP yang mulai berlaku pada tahun 2026 memberikan pengaturan yang lebih jelas dan tegas mengenai tindak pidana penelantaran rumah tangga. Meskipun perbuatan pidana tersebut tidak secara eksplisit dirumuskan sebagai terjadi dalam ranah domestik atau lingkungan rumah tangga, pasal yang telah diperbarui tetap dapat dijadikan dasar hukum untuk menjerat pelaku penelantaran, sehingga memberikan kepastian dan efektivitas dalam penegakan hukum.

2. Pengaturan terhadap Penelantaran Rumah Tangga dalam Hukum Pidana Indonesia secara Khusus

Seiring dengan perkembangan hukum dan kesadaran akan perlindungan hak asasi manusia, pengaturan mengenai KDRT di Indonesia

mengalami perluasan. Saat ini, konsep KDRT tidak hanya mencakup kekerasan fisik saja, tetapi mencakup beberapa jenis kekerasan lainnya yang tertuang dalam Pasal 5 UU PKDRT, yaitu:

- a. Kekerasan fisik
- b. Kekerasan seksual
- c. Kekerasan psikis
- d. Penelantaran rumah tangga.²¹

Setelah mengalami perkembangan hukum dengan adanya pengaturan khusus terkait KDRT, dapat dilihat penelantaran rumah tangga termasuk ke dalam salah satu jenis kekerasan dalam rumah tangga. Dalam Pasal 9 ayat (1) dan (2) UU PKDRT, yang dimaksud dengan penelantaran rumah tangga yaitu:

(1) “Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”.

(2) “Bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut”.

Penelantaran rumah tangga dalam konteks ini, biasanya terjadi pada istri yang tidak diberi hak nafkah oleh suami selama dalam kehidupan berumah tangga, namun penelantaran juga bisa dilakukan oleh perempuan dan/atau ibu sebagai orang tua. Kemungkinan terjadinya penelantaran rumah tangga tidak hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami-istri, tetapi juga oleh seorang istri terhadap Pekerja Rumah Tangga (PRT). Namun, berdasarkan berbagai kasus yang tercatat, bentuk penelantaran rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri, menunjukkan jumlah yang lebih dominan dibandingkan dengan bentuk penelantaran rumah tangga lainnya. Hal ini menegaskan adanya relasi kuasa yang timpang dalam struktur rumah tangga, di mana suami sebagai subjek hukum lebih sering menjadi pelaku penelantaran terhadap istri sebagai pihak yang dilindungi. Dengan demikian, penelantaran rumah tangga tidak hanya dipahami sebagai pelanggaran moral, tetapi juga sebagai perbuatan melawan hukum yang dapat diberikan sanksi pidana maupun perdata, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya UU PKDRT.²²

Dengan memperhatikan dalam Pasal 49 UU KDRT dijelaskan mengenai ancaman pidana

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 102.

²⁰ Setiamandani, *Op. Cit.*, hlm. 12.

²¹ Lihat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

²² Prastyandana, *Op. Cit.* hlm. 5.

terkait kekerasan penelantaran rumah tangga, yaitu:

“Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang:

- a. Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
- b. Menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).”

Secara garis besar, apabila dilihat dalam penjelasan definisi dan bentuk penelantaran rumah tangga di atas, penelantaran rumah tangga bisa disebut juga sebagai kekerasan ekonomi yang digolongkan menjadi kekerasan ekonomi berat dan kekerasan ekonomi ringan. Sebagai contoh kekerasan ekonomi berat yaitu, tindakan mengeksploitasi secara ekonomi, memanipulasi dan mengendalikannya lewat sarana ekonomi. Sedangkan kekerasan ekonomi ringan yaitu, tindakan berupa upaya-upaya sengaja yang menjadikan korban tergantung atau tidak berdaya secara ekonomi atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.²³

Setelah membahas penelantaran rumah tangga dengan subjek hukum suami-istri, bentuk penelantaran rumah tangga juga dapat berupa penelantaran orang tua terhadap anak. Model penelantaran ini umumnya dilakukan oleh bapak dan/atau ibunya terhadap anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 ayat (6) UU Perlindungan Anak, berbunyi: “Anak Terlantar adalah Anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial”. Contoh bentuk penelantaran terhadap anak antara lain membiarkan anak mengalami kekurangan gizi, tidak memberikan perawatan yang layak, serta meninggalkan anak tanpa pengawasan atau tanggung jawab orang tua. Dalam sejumlah kasus, anak bahkan dipaksa untuk bekerja oleh orang tuanya, atau dalam kondisi yang lebih ekstrim, dijadikan objek eksploitasi dengan cara diperjualbelikan demi memperoleh keuntungan materi.²⁴

Faktor-faktor yang kerap kali menjadi penyebab terjadinya penelantaran anak antara lain kondisi kemiskinan, adanya ketidakharmonisan dalam hubungan keluarga, serta perilaku orang tua yang menunjukkan rendahnya moralitas dan tidak

menjalankan tanggung jawab hukum maupun sosial terhadap anak.²⁵

Padahal dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a UU Perlindungan Anak, menjelaskan terkait kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak yang ditelantarkan, yaitu: “Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak”.²⁶ Dalam hal ini, terdapat penjelasan unsur pasal yang diuraikan sebagai berikut:

- a. Orang tua (sebagai subjek hukum), pihak yang memiliki tanggung jawab langsung terhadap anak,
- b. Anak (sebagai objek kewajiban), setiap orang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 UU Perlindungan Anak), pihak yang dilindungi dan berhak atas pemenuhan kebutuhan dasar serta perlindungan hukum,
- c. Mengasuh, memberikan perhatian, kasih sayang, dan pengasuhan sehari-hari,
- d. Memelihara, memastikan kebutuhan dasar anak terpenuhi
- e. Mendidik, memberikan pendidikan formal maupun informal,
- f. Melindungi, menjaga anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan diskriminasi.²⁷

Begitu pula yang tertuang di dalam Pasal 76B UU Perlindungan Anak terdapat larangan yang berbunyi: “Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran”.

Dengan memperhatikan pasal tersebut terdapat ancaman pidana pada Pasal 77B UU Perlindungan Anak yang berbunyi: “Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.

Dalam perspektif hukum, penelantaran anak yang dilakukan oleh orang tua dikualifikasikan sebagai salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) UU PKDRT.²⁸

²³ Irawan, *Loc. Cit.* hlm. 8.

²⁴ Prastyananda, *Op. Cit.* hlm. 7.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 8.

²⁶ Lihat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Anak

²⁷ Pertiwi, Erinda Dhayana Putri & Safik Faozi, “Kajian Kriminologi Terhadap Penelantaran Anak Sebagai Jenis Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, *Dinamika Hukum*, Vol. 20, No. 1, (2018), hlm. 6-7.

²⁸ *Ibid.*, hlm.9.

B. Penerapan Hukum Penelantaran Rumah Tangga terhadap Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN.Mak

Peraturan pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan ketentuan yang sering digunakan untuk menjerat pelaku penelantaran rumah tangga. Pasal tersebut mengatur hukuman selama tiga (3) tahun pidana penjara dan denda Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) bagi pelaku penelantaran rumah tangga. Namun, dalam kenyataannya pelaku penelantaran sering dihukum sangat rendah bahkan lebih rendah dari yang dituntut oleh jaksa penuntut umum.

Pasal 49 UU PKDRT mengatur sanksi pidana bagi pihak yang secara hukum berkewajiban memberikan nafkah, perawatan, dan pemeliharaan namun lalai melaksanakannya. Namun, ketentuan tersebut merupakan salah satu aspek saja dari bentuk kekerasan ekonomi yang memiliki variasi bermacam-macam, misalnya tindakan yang secara sengaja menimbulkan ketergantungan secara ekonomi, mengambil penghasilan istri, mengeksploitasi istri, serta bentuk-bentuk lain yang merugikan hak ekonomi korban.

Fokus pada penelitian ini adalah salah satu kasus penelantaran rumah tangga dari putusan pengadilan yang secara proses peradilannya sudah sudah selesai dan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap atau sering disebut putusan *in kracht van gewijsde*, adalah kasus penelantaran dalam rumah tangga pada Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN.Mak.

Kasus ini merupakan tindak pidana KDRT dalam bentuk penelantaran rumah tangga yang dilakukan oleh seorang suami dan juga sebagai ayah (Yosep Tikupadang) terhadap seorang istri (Kornelia Skolastika) dan anaknya yang berusia 4 tahun (Deska Tikupadang). Berlatar belakang di Kab. Tana Toraja dengan waktu terjadinya tindak pidana yaitu dimulai pada April 2019 sampai April 2021.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa melakukan penelantaran karena adanya pertengkaran atau perdebatan dengan korban yaitu istri terdakwa yang terus menerus dialami dalam kehidupan rumah tangganya hingga tiba pada bulan April tahun 2019, Terdakwa yang tidak sanggup bertahan dengan keadaan rumah tangganya ia memutuskan untuk pergi meninggalkan istri dan anaknya kemudian memilih untuk tinggal bersama dengan ibunya.

Bahwa penelantaran ini dilakukan terhadap mereka yang berada di dalam lingkup rumah tangga yaitu istri dan anaknya, yang artinya

Terdakwa adalah suami sah dari korban dan belum bercerai dengan bukti berupa Surat Nikah dengan Nomor: 7318-KW-244112016-0254 yang dikeluarkan di Tana Toraja.

Adapun cara yang dilakukan Terdakwa dalam penelantaran terhadap istri dan anaknya adalah mulai dari bulan April tahun 2019, Terdakwa tidak pernah memberikan hak dan kebutuhan istri dan anaknya setiap hari, bahkan tidak pernah berkunjung lagi dan kembali ke rumah bersama keluarganya. Istri Terdakwa seringkali meminta uang kepada Terdakwa, tetapi tidak pernah dikasih dan mengatakan bahwa Terdakwa tidak memiliki uang padahal istri Terdakwa sering melihatnya merokok dan minum ballo (minuman keras khas Toraja).

Selama Terdakwa meninggalkan istri dan anaknya, korban harus menghidupi anaknya dengan profesi pekerjaan menjadi guru honorer dan gaji hanya sebesar Rp. 200.000,- per 3 bulan. Bahwa terdapat fakta yang tidak diketahui sebelumnya oleh korban yaitu, Terdakwa bekerja di Bandara Buntu Kunik pada tahun 2019 sampai tahun 2020 sebagai kuli bangunan dan pendapatan gajinya sebesar Rp. 100.000,- setiap harinya. Setelah itu, Terdakwa berkerja menggarap sawah om Terdakwa dan membantu menggarap sawah orang lain, kemudian mendapatkan keuntungan setengah dari hasil panen padi tersebut yang biasanya digunakan untuk membeli babi, dedak, dan pupuk.

Selama terjadinya penelantaran, sejak bulan April tahun 2019 Terdakwa hanya 3 kali datang ke rumah membawa beras 20 kilogram tetapi tidak pernah bermalam bersama dengan keluarganya. Bahwa Terdakwa tidak pernah pulang ke rumah tempat tinggal istri dan anaknya karena dilarang oleh ibunya.

Berdasarkan keterangan para saksi yang merupakan bagian dari keluarga korban, memberikan pernyataan bahwa korban pernah beberapa kali datang kepada tantenya hanya untuk sekedar meminta beras dan sedikit uang. Pada saat penelantaran itu terjadi korban bersama anaknya tinggal bersama ibu korban yaitu nenek dari anaknya, selama ini hanya tetangga dan keluarga yang memberikan bantuan makanan kepada korban.

Korban merasa susah dan menderita sejak ditinggal oleh Terdakwa dalam artian kebutuhan pokok berupa nafkah sehari-hari bersama anaknya tidak terpenuhi dan korban tidak memiliki pekerjaan yang tetap untuk menghidupi kebutuhan korban dan anaknya yang masih kecil, apabila anaknya sakit tidak ada yang mengantar ke puskesmas. Korban merasa kecewa dan sakit hati

atas apa yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban.

Bahwa korban baru melaporkannya sekarang karena korban memberi kesempatan kepada suami korban untuk kembali ke rumah dan tinggal bersama dan membiayai kehidupan keluarganya tetapi hingga saat ini tidak ada itikad baik dari suami korban untuk berubah dan kembali bersama korban dan anaknya.

Berdasarkan dari keterangan Terdakwa bahwa benar Terdakwa melakukan penelantaran terhadap istri dan anaknya dikarenakan adanya masalah dalam rumah tangganya dan Terdakwa mengeluhkan karena korban Kornelia Skolastika yang terlalu cerewet dan apabila ditegur korban merasa tersinggung dan meninggalkan rumah, sedangkan korban menyatakan bahwa tidak ada masalah dalam rumah tangganya tetapi sejak tahun 2019 Terdakwa tidak pernah lagi memberikan nafkah secara lahir batin kepada korban Kornelia Skolastika dan anaknya akan kebutuhannya setiap hari.

Sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ada, Terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan dituntut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Bunyi dari Pasal 49 huruf a UU PKDRT, yaitu:

“Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang:

a. Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);”

Berikut diuraikan unsur-unsur dalam pasal tersebut:

a. Unsur barang siapa:

Pada unsur ini adalah siapa saja yang dijadikan subjek hukum atau pelaku tindak pidana. Bahwa Yosep Tikupadang ditetapkan menjadi Terdakwa dan dalam pernyataannya di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat, jasmani, dan rohani, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas setiap perbuatan yang dilakukan Terdakwa.

b. Unsur menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya:

Bahwa lingkup rumah tangga berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU PKDRT adalah suami, istri, dan anak; Terdapat alat bukti yang sah yaitu berupa keterangan saksi, surat petunjuk, dan keterangan terdakwa serta barang bukti berupa akta perkawinan yang sah sebagai pasangan suami istri dan belum bercerai antara

Terdakwa dan korban Kornelia Skolastika; telah dikarunia satu orang anak bernama Deska Arruan Tikupadang; sejak April 2019 Terdakwa meninggalkan istri dan anaknya, kemudian memilih untuk tinggal bersama ibunya dan tidak memberikan nafkah lahir batin kepada istri dan anaknya yang masih berusia 4 tahun sampai April 2021; bahwa benar Terdakwa terbukti melakukan perbuatan hukum menelantarkan keluarganya padahal sebagai kepala keluarga seharusnya bertanggung jawab terhadap keluarga yang ia miliki.

Dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa penerapan unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dengan Dakwaan Pasal 49 huruf a UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum.

Adapun keadaan yang memberatkan yaitu, perbuatan Terdakwa membuat korban Kornelia Skolastika dan anaknya Deska Arruan Tikupadang yang berusia 4 tahun menderita lahir batin, disamping itu terdapat juga keadaan meringankan yaitu, Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan di persidangan, Terdakwa belum pernah dihukum. Karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Maka majelis hakim menyatakan Terdakwa Yosep Tikupadang alias Papa Deska, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penelantaran dalam lingkup Rumah Tangga” dan dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dibebankan biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada pada kasus tersebut dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban, bahwa penuntut umum kurang lengkap dalam menyampaikan unsur-unsur pasal yang terdapat dalam Pasal 49 huruf a UU PKDRT, yang berbunyi:

“Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang:

a. Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);”

Dengan memperhatikan dari bunyi pasal tersebut bahwa ada unsur “sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)”, yang isinya adalah:

“Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena

persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”.

Bahwa dalam unsur-unsur pasal yang diberikan oleh penuntut umum kurang lengkap karena terdapat unsur-unsur penting yang dapat dijadikan pertimbangan dalam persidangan seperti, “menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan menelantarkan memiliki dua arti kata kerja, yaitu: membuat terlantar dan membiarkan terlantar. Dengan demikian, perbuatan yang tidak pernah memberikan nafkah lahir batin atau memenuhi kehidupan, pemeliharaan, dan perawatan terhadap orang yang di dalam lingkup rumah tangga merupakan perbuatan membuat terlantar atau membiarkan terlantar karena telah melakukan pengingkaran atas kewajibannya sebagai kepala keluarga yang berkewajiban memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 34 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.²⁹

Jika memperhatikan Pasal 49 UU PKDRT secara lengkap, dalam arti tidak hanya fokus pada huruf a, terdapat pernyataan dalam huruf b yang menyatakan bahwa “bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut”.

Pada bunyi pasal tersebut, unsur “mengakibatkan ketergantungan ekonomi” apabila dilihat secara luas atau dengan arti lain merupakan perbuatan yang berupa memanipulasi dan mengendalikan korban lewat sarana ekonomi, upaya-upaya sengaja yang menjadikan korban tergantung atau tidak berdaya secara ekonomi atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.³⁰

Hal ini dapat diartikan serupa dengan kasus penelantaran rumah tangga, dalam hal tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa Yosep Tikupadang oleh korban Kornelia Skolastika dan anaknya Deska Arruan Tikupadang. Bahwa benar Terdakwa memiliki pekerjaan sebagai kuli bangunan di Bandara Buntu Kunik pada tahun 2019 sampai tahun 2020 dan pendapatan gajinya sebesar Rp. 100.000,- setiap harinya, tetapi sang istri atau korban Kornelia Skolastika tidak mengetahui fakta tersebut. Perbuatan Terdakwa

merupakan tindakan yang mengakibatkan korban ketergantungan ekonomi karena sesuai persetujuan atau perjanjian yang berlaku yaitu dalam ikatan perkawinan, Terdakwa dianggap sebagai kepala keluarga yang wajib memberikan orang dalam lingkup rumah tangganya kehidupan, pemeliharaan, dan perawatan.

Namun, karena adanya keterbatasan yang mengikat dalam unsur pasal tersebut, bahwa ada beberapa cara untuk dapat bisa dikatakan mengakibatkan ketergantungan ekonomi, “dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut”, maka yang dimaksud dengan ketergantungan ekonomi tidak dapat diartikan secara mendalam diluar ketentuan Pasal 9 ayat (2).

Terdapat pernyataan dalam Pasal 1 ayat (2) UU PKDRT yang berbunyi: “Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga”.

Berdasarkan bunyi pasal tersebut, dalam pembagian fungsi dari UU PKDRT seharusnya dapat menjadi perhatian serius bagi aparat penegak hukum dalam menjalani peran mereka dan menangani perkara pidana. Penegak hukum dituntut untuk memperhatikan secara menyeluruh dan jelas fakta-fakta hukum yang terungkap dalam proses persidangan, sehingga dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku yang melakukan perbuatan hukum. Selain itu, aparat hukum juga wajib memperhatikan dan menjamin hak-hak korban yang dirugikan akibat perbuatan pelaku, agar putusan yang dijatuhkan tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga mencerminkan perlindungan terhadap korban sebagai pihak yang paling terdampak.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penelantaran rumah tangga merupakan salah satu bentuk dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Pengaturan penelantaran rumah tangga menurut Hukum Pidana Indonesia dapat dibagi ke dalam dua aturan, yaitu secara umum dan secara khusus. Pada dasarnya peraturan umum mengenai KDRT terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hanya saja dalam KUHP tidak dijelaskan secara spesifik mengenai KDRT lebih tepatnya pada pengaturan penelantaran rumah tangga, tetapi dapat ditemukan dalam

²⁹ Direktori Putusan Mahkamah Agung Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2018/PT SMG.

³⁰ Irawan, *Loc. Cit.* hlm. 8.

Tindak Pidana Penelantaran Orang menurut KUHP. Selanjutnya, dalam peraturan khusus penelantaran rumah tangga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), yang di mana dalam UU PKDRT telah dijelaskan secara normatif terkait larangan KDRT, lingkup rumah tangga, serta ancaman pidana yang terhadap pelaku hukum.

2. Penerapan Hukum terhadap kasus penelantaran rumah tangga pada Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN.Mak merupakan suatu kasus yang kompleks sehingga dalam pemeriksaan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan harus diperhatikan dengan serius. Adanya ketidaksesuaian dalam penjelasan unsur pidana yang dijatuhkan kepada pelaku dengan perbuatan hukum yang dilakukan pelaku, yang seharusnya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam memutuskan pidana.

B. Saran

1. Dari berbagai pengaturan yang ada mengenai penelantaran rumah tangga menurut Hukum Pidana di Indonesia, seluruhnya telah mengatur secara jelas dan lugas terhadap bentuk larangan kekerasan dalam rumah tangga. Akan tetapi, dalam praktiknya masih sering terjadi kasus KDRT, hal ini karena masih banyak pandangan masyarakat tidak menganggap serius akan kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dan dianggap dapat memalukan nama baik keluarga apabila diketahui oleh publik. Dengan demikian, negara sebagai pembuat sekaligus penjamin dari adanya UU PKDRT diharapkan dapat memberikan edukasi akan perlindungan terhadap korban yang terdampak agar terciptanya kehidupan rumah tangga yang sehat dan berkualitas.
2. Dalam kasus yang terjadi pada Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN.Mak, seharusnya penjelasan unsur pidana dapat diartikan lebih mendalam tetapi terbatas oleh peraturan yang telah berlaku. Diharapkan aparat penegak hukum juga dapat menganggap serius dengan keberadaan kasus penelantaran rumah tangga yang terjadi sehingga dapat memberikan pertimbangan yang sesuai terhadap pelaku yang dapat memberikan efek jera serta keadilan bagi korban yang terdampak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amirudin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- AZ, Lukman Santoso & Yahyanto. *Pengantar Ilmu Hukum*. Malang: Setara Press, 2016.
- Is, Muhammad Sadi. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2015.
- Khairani. *Pembentukan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Urgensinya Untuk Ketahanan Keluarga*. Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2021.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017.
- Mulyana, Indra. *Keistimewaan Peran Ayah Dalam Pengasuhan Anak*. Sukabumi: CV Jejak, 2022.
- Rahmad, Riadi Asra. *Hukum Acara Pidana*, Edisi Kedua, Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Rasyid, Usman., Fence Wantu. Novendri Nggilu, *Wajah Kekuasaan Kehakiman Indonesia*, Edisi Pertama, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2020.
- Setiamandani, Emei Dwinanarhati. *Kedudukan Saksi Korban sebagai Alat Bukti: Dalam Pembuktian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*. Malang: Darkah Media, 2012.
- Soekanto, Soerjono., dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Sriwidodo, Joko. *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Edisi Pertama, Yogyakarta: Kepel Press, 2023.
- Sururie, Ramdani Wahyu. *Putusan Pengadilan*, Edisi Pertama, Bandung: CV. Mimbar Pustaka, 2023.
- Suyanto. *Metodologi Penelitian Hukum*, Edisi Pertama, Gresik: Unigres Press, 2022.

Suyanto, H. *Hukum Acara Pidana*, Edisi Pertama. Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2018.

Wardatun, Atun., dkk. *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga & Perlindungan Anak*. Edisi Pertama. Nusa Tenggara Barat: Sanabil, 2020.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nomor 1 Tahun 1946.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Nomor 8 Tahun 1981.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nomor 1 Tahun 2023.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Jurnal / Artikel Ilmiah

Aulia, Nissa., Ridha Ardina Makata, dan Lilly Suzana. "Peran Penting Seorang Ayah dalam Keluarga Perspektif Anak (Studi Komparatif Keluarga Cemara dan Keluarga Broken Home)". *Socio Politica*. Vol. 13. No. 2. 2023.

Imaduddin, Aufi. "Istilah "Suami Sebagai Kepala Keluarga dan Ibu Sebagai Ibu Rumah Tangga" dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Perspektif Feminisme". *The Indonesian Journal of Islam Law and Civil Law*. Vol. 4. No. 2. 2023.

Irawan, Andrie. "Batasan Penelantaran Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum

Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Hukum Perkawinan Indonesia". *Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB*. Vol. 7. No. 2. 2019.

Khaira, Ulfiana., Ferdy Saputra & T. Saifullah. "Penelantaran Rumah Tangga Oleh Suami Sebagai Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIM FH)*. Vol. 5. No. 1. 2022.

Khairullah. Cut Elidar & Siti Sahara. "Tindak Pidana Penelantaran Dalam Rumah Tangga di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kualasimpang". *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*. Vol. 12. No. 1. 2017.

Pertiwi, Erinda Dhayana Putri & Safik Faozi. "Kajian Kriminologi Terhadap Penelantaran Anak Sebagai Jenis Kekerasan Dalam Rumah Tangga". *Dinamika Hukum*. Vol. 20. No. 1. 2018.

Prastyananda, Nurbaity. "Penelantaran Rumah Tangga (Kajian Hukum dan Gender)". *Muwazah Jurnal Kajian Gender*. Vol. 8. No. 1. 2016.

Putri, Dyah Purbasari Kusumaning & Sri Lestari. "Pembagian Peran Dalam Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Jawa". *Jurnal Penelitian Humaniora*. Vol. 16. No. 1. 2015.

Sitanggang, Immanuela Andieny M. I., & Ike Herdiana. "Gambaran Resiliensi Pada Wanita Dewasa dengan Ayah Pelaku KDRT: Sebuah Tinjauan Literatur". *Repository Universitas Airlangga*. 2024.

Sukarto. Prasetyo, Booedi. Suswanto, Tri Agus. "Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penelantaran Orang Dalam Lingkup Rumah Tangga Yang Dilakukan Militer Setelah Terjadi Perceraian". *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*. Vol. 3. No. 3. 2025.

Susanto, Anthon Freddy. "Pendekatan Restoratif dalam Kekerasan Rumah Tangga Menurut Perspektif Hukum Pidana". *Pagaruyuang Law Journal*. Vol. 4. No. 2. 2021.

Trisya.Ap, Salma Restia Desma. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban

Kekerasan dalam Rumah Tangga: Studi Kualitatif dan Kajian Literatur Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004". *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*. Vol. 2. No. 2. 2025.

Putusan

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN.Mak.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2018/PT SMG.

Sumber Lainnya

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online. <https://www.kbbi.web.id>.

Sirait, Fernando. *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penelantaran Rumah Tangga*. SP-Criminal Law, Universitas Medan Area, 2025.

Sriwigati, Dyah. *Pengaruh Peran Ayah dalam Keluarga pada Perkembangan Anak*. Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2013.